

TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PPK

Kptsek 2 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM WILAYAH KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK** : - bahwa untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 serta untuk membantu memfasilitasi tugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna dipandang perlu mengangkat tenaga pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Wilayah Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Wilayah Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 7 Tahun 2017, PKPU No 14 Tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023, PKPU No. 8 Tahun 2022, Kep. KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Kep. KPU No. 534 Tahun 2022, Kep Sekjen KPU No. 123 Tahun 2023, Surat Sekjen KPU RI No. 530/SDM.02-SD/04/2023, Kpt. Sek KPU Kab. Muna No. 18 Tahun 2023, BA Penetapan Hasil Seleksi Wawancara.
- Keputusan ini menetapkan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Wilayah Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN** - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 2 Januari 2024.
- Lamp. 3 Hlm.